



**PROSEDUR PENANGANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS EKSPOR JASA MAKLON PT.XX OLEH KANTOR
KONSULTAN PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

*(Procedures of Handling Value Added Tax on Ekspor of Maklon
Services PT.XX By Tax Consultant Office Drs. Agus Sambodo and
Partner)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Aisyah Ghatra Haqiqa
150903101034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PENANGANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS EKSPOR JASA MAKLON PT.XX OLEH KANTOR
KONSULTAN PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

*(Procedure of Handling Value Added Tax on Ekspor of Maklon
Services PT.XX By Tax Consultant Office Drs. Agus Sambodo and
Partner)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh


**Aisyah Ghatra Haqiqa
150903101034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Nur Zehan dan Ayahanda Imam Azali yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
3. Bapak Budi Hermawan terimakasih sudah menjadi orangtua kedua yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti selama masa kuliah ini;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Maka tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.

**)QS. As-Sajadah : 17*



*) Al-Quran halaman 375 (32:17) diterbitkan oleh PT. Karya Toha Putra, Semarang

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Ghatra Haqiqa

NIM : 150903101034

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,

Aisyah Ghatra Haqiqa

NIM 150903101034

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101034
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”

Jember, 24 April 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP. 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP.196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP. 198603112015041001

Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 1958081019870201002

RINGKASAN

Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan; Aisyah Ghatra Haqiqa, 150903101034; 2018: 152 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dan melanjutkan reformasi perpajakan (*tax reform*) untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Salah satu kegiatan transaksi yang dikenakan PPN adalah Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 2 Ekspor Jasa Kena Pajak diterapkan tarif sebesar 0%. Pada prinsipnya kegiatan Ekspor Barang dan Jasa dikenai PPN 10%. Namun, dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing, maka Pemerintah menetapkan tarif PPN 0% atas kegiatan ekspor. Tarif ini hanya diberikan bagi Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengenaan tarif tersebut bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan PMK No. 30/PMK.03/2011 tersebut salah satu jenis jasa kena pajak yang atas eksportnya dikenakan PPN dengan tarif 0% adalah Jasa Maklon. Definisi Jasa Maklon menurut PMK No. 30/PMK.03/2011 huruf a adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Ekspor jasa maklon dapat dianggap ekspor jasa apabila batasan kegiatannya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud PMK No. 30/PMK.03/2011. Jika pada kenyataannya tidak memenuhi syarat tersebut, maka jasa tersebut bukan termasuk ekspor jasa maklon. Perhitungan PPN atas Ekspor Jasa Maklon yaitu DPP dikalikan dengan tarif. DPP yang dimaksud yaitu nilai penggantian atas imbalan jasa maklon sesuai dengan perjanjian kontrak. Pengkreditan PPN Masukan atas transaksi dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan Ekspor Jasa Kena Maklon tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak, sehingga dengan Pajak Keluaran sebesar 0 maka terjadi lebih bayar dan dapat diajukan permohonan restitusi atau pengembalian.

Dalam pelaksanaannya, pelaporan PPN atas Ekspor Jasa Maklon yaitu dengan dua tahap, yang pertama dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan besarnya barang kena pajak atau barang yang dikirimkan oleh Pengguna Jasa (luar negeri), dan yang kedua dilaporkan dalam Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebesar nilai penggantian atas imbalan jasa maklon yang diterima.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Drs.Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP Selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang;
7. Seluruh Staff dan Karyawan KKP.Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar dan Rekan;
8. Kakakku Casilda Salsabylah Imaze, kedua adikku, Maryam Atiya Inayatullah dan Haddad Maybel Farhaque yang selalu memberikan semangat;

9. Sahabat-sahabatku dibangku SMK, Ulfa, Yeni, Soniya, Feny dan Intan Savira terimakasih untuk selalu ada dan memberikan motivasi;
10. Ristika Arum, Neli Novia, Mohamad Rofiqi, dan Angga Ari Pradana terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian laporan ini;
11. Mas Azizi, Mas Marvel dan Ucul Squad teman –teman yang sudah membimbing dan mendukungku selama kuliah;
12. Genk Tlogomas War temen-temen magang yang sudah banyak membantu dan memberi dukungannya;
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
14. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* dan dulur-dulur UKMF WISMAGITA terimakasih atas ilmu, pengalaman dan kerjasamanya, tidak hanya ilmu berorganisasi tapi juga hubungan persaudaraan yang kuat. Semoga *Tax Center* dan UKMF WISMAGITA semakin berkembang dan maju;
15. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Prosedur	9
2.2 Perpajakan	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Unsur-Unsur Pajak.....	10
2.2.3 Fungsi Pajak.....	10
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.2.5 Teori Pemungutan Pajak	12
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	13
2.2.7 Jenis Pajak	13

	Halaman
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak	15
2.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	16
2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.3.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.3.6 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	21
2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.3.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.3.9 Fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.3.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	25
2.3.11 Pengkreditan Pajak Masukan.....	26
2.4 Faktur Pajak	27
2.5 Ekspor Jasa Maklon	27
2.5.1 Definisi Ekspor	27
2.5.2 Jasa Maklon	28
2.5.3 Ekspor Jasa Maklon	29
2.5.4 Saat Terutangnya PPN dan Pemberitahuan Ekspor Jasa Maklon	29
2.6 Akuntansi Pajak	30
2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	30
2.6.2 Proses Akuntansi Pajak	30
2.6.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak	31
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	32
3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32

	Halaman
3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	34
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	34
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama PraktekKerja Nyata.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	42
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	43
4.1 Hasil Pelaksanaan KegiatanPraktek Kerja Nyata.....	43
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.....	43
4.1.2 Visi dan Misi.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.....	44
4.1.4 Jasa Perpajakan.....	45
4.2 Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.....	45
4.2.1 Prosedur Perhitungan.....	48
4.2.2 Prosedur Pengkreditan PPN Masukan atas Ekspor Jasa Maklon	50
4.2.3 Prosedur Pelaporan PPN atas Ekspor Jasa Maklon	50
4.3 Penilaian Terhadap Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan Kerja Nyata.....	53
BAB 5. PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2017-2018	2
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Agus Sambodo dan Rekan	32
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	35



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri	3
4.1 Struktur Organisasi KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan	44
4.2 Jasa yang ditawarkan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan	46
4.3 Proses Ekspor Jasa Maklon	46
4.4 Bagan Alur Prosedur Pelaporan SPT Masa PPN dan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	59
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang	60
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	61
4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	62
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	63
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	64
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	65
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	67
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	68
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009	69
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010	94
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011	103
13. Transkrip Wawancara	107
14. Foto Wawancara dengan Tim Konsultan.....	113
15. <i>Contract Manufacturing</i>	114
16. Faktur Pajak Masukan.....	115
17. Pemberitahuan Ekspor Barang	116
18. Invoice Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang.....	117
19. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak	118
20. Invoice Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang.....	122
21. SPT Masa PPN	123
22. Surat Penawaran Kerja.....	129
23. Surat Perjanjian Kerja	132
24. Daftar Konsultan Pajak Yang Terdaftar IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) di Malang	135

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Sektor Perpajakan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang berlaku sesuai Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar utang pajaknya, maka masyarakat wajib mengetahui dan bertanggungjawab sendiri atas kewajibannya dalam perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Nota Keuangan APBN tentang Target Pendapatan Negara Tahun 2017-2018. Dimana pendapatan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan hibah. Data tentang pendapatan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2017-2018 (miliar rupiah)


Uraian	APBNP 2017	APBN 2018
Pendapatan Negara	1.736.060,1	1.894.720,3
A. Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.618.095,5
1. PPh	783.970,3	855.133,5
- PPh Migas	41.770,3	38.134,1
- PPh Non Migas	742.200,0	816.999,4
2. PPN	475.483,5	541.801,1
3. PBB	15.412,1	17.369,1
4. Pajak Lainnya	8.700,0	9.691,8
5. Cukai	153.165,0	155.400,0
6. Bea Masuk	33.279,0	35.700,0
7. Bea Keluar	2.700,0	3.000,0
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,1	275.428,0
1. Penerimaan SDA	95.643,1	103.674,9
- SDA Migas	72.207,9	80.349,0
- SDA Nonmigas	23.435,3	23.325,8
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	41.000,0	44.695,4
3. PNBP Lainnya	85.057,6	83.753,1
4. Penerimaan BLU	38.541,4	43.304,6
C. Penerimaan Hibah	3.108,1	1.196,9

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2018 Kementerian Keuangan (Diakses pada 07 Maret 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak selalu lebih besar yaitu mencapai Rp1.618.095,5 miliar, PNBP sebesar Rp275.428,0 miliar dan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar. Penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018 ditargetkan naik sebesar 9,3 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Meningkatnya penerimaan pajak tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi perekonomian nasional dibandingkan tahun 2017 dan upaya optimalisasi

sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dan melanjutkan reformasi perpajakan (*tax reform*) untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan APBNP tahun 2017, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.472,7 triliun lebih tinggi 24,0 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 7,7 persen per tahun dalam periode tahun 2013-2016, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 99,9 persen dapat dilihat dalam Gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2018 Kementerian Keuangan (Diakses pada 07 Maret 2018)

Kontribusi pendapatan pajak memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena setiap masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Dalam beberapa waktu ini konsumsi masyarakat Indonesia akan barang dan jasa sangat melonjak baik orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya

akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM memiliki kontribusi rata-rata 35,6 persen, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengenaan PPN atas penyerahan jasa sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 'Jasa'. Definisi 'Jasa' sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Apabila dilihat dari sisi penerima jasa, konsumsi jasa dimulai ketika kegiatan atau aktivitas atau pengerjaan pelayanan tersebut dilakukan oleh pemberi jasa dan konsumsi berakhir ketika kegiatan atau aktivitas atau pengerjaan pelayanan tersebut selesai dilakukan oleh pemberi jasa.

Salah satu kegiatan transaksi yang dikenakan PPN adalah Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU Nomor 42 Tahun 2009, dimana Ekspor Jasa

Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 2 Ekspor Jasa Kena Pajak diterapkan tarif sebesar 0%. Pada prinsipnya kegiatan Ekspor Barang dan Jasa dikenai PPN 10%. Namun, dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing, maka Pemerintah menetapkan tarif PPN 0% atas kegiatan ekspor. Tarif ini hanya diberikan bagi Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengenaan tarif tersebut bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan ini, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2010 pada tanggal 31 Maret 2010. PMK ini kemudian disempurnakan lagi dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.03/2011 pada tanggal 28 Februari 2011. PMK tersebut mengatakan bahwa Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% adalah :

- a. Jasa Maklon;
- b. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
- c. Jasa Konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak diluar Daerah Pabean.

Berdasarkan PMK tersebut salah satu jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% adalah Jasa Maklon. Definisi Jasa

Maklon menurut PMK No. 30/PMK.03/2011 huruf a adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Ekspor jasa maklon dapat dianggap ekspor jasa apabila batasan kegiatannya memenuhi syarat sebagai berikut : 1). Pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) berada di Luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; 2). Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau Penerima JKP; 3). Bahan adalah bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan; 4). Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP; 5). Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar daerah Pabean.

Jika pada kenyataannya tidak memenuhi syarat tersebut, maka jasa tersebut bukan termasuk ekspor jasa maklon. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam jasa maklon ini terdapat Pengguna Jasa serta Pemberi Jasa, dimana mereka memiliki suatu perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk kontrak perjanjian yang berisi jenis pekerjaan yang dilaksanakan, jangka waktu pengerjaan, serta imbalan (*fee*) yang diterima Pemberi Jasa. Maka permasalahan akan timbul apabila suatu perusahaan salah dalam melakukan penerapan dalam perlakuan akuntansi terhadap jasa ini, yang juga akan terjadi pada penerapan perpajakannya sejak mulai penghitungan, pengkreditan dan pelaporannya. Peran pihak ketiga dalam hal ini memberikan jasa kepada wajib pajak berupa bimbingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pihak ketiga ini bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi dibidang perpajakan, biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Misalnya di Malang, tercatat ada 30 Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang bergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. (Lampiran Halaman 135)

Salah satunya yaitu Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Dapat dilihat banyaknya *klien* yang menggunakan jasa konsultan ini, membuktikan bahwa masih banyak pengusaha yang membutuhkan bantuan dalam penanganan kewajiban perpajakannya. Salah satunya *klien* yang melakukan kegiatan ekspor atas Jasa Maklon. Sehingga disinalah peran tugas konsultan pajak untuk membantu sekaligus mengedukasi wajib pajak. Menurut Arini (2013), Beberapa fungsi konsultan pajak adalah : 1). Membantu terselenggaranya administrasi pajak secara lancar dan sesuai aturan; 2). Memberikan konsultasi atas permasalahan wajib pajak sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar; 3). Membantu memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak; 4). Membantu pengisian dan pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan; 5.) Memberikan pendampingan dalam permasalahan pajak mulai dari pendampingan dalam pemeriksaan pajak oleh fiskus hingga proses peradilan pajak di pengadilan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah yaitu: “Bagaimanakah Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan.
- 2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi perpajakan.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan.
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ilmu untuk memperbaiki kebijakan penanganan pajak.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia;
- 3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2016:9) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

- b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
- 1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Mardiasmo (2016: 331) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016: 331), pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif (ada 9 macam), sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan di sisi lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri,
- d. Netral dalam perdagangan internasional.
- e. Netral dalam pola konsumsi
- f. Dapat mendorong ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan :

- a. Pajak tidak langsung
- b. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (DP) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2017:2), Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak);

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

c. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai periel).

d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tarif*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

f. Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa—yang disebut pajak keluaran (*output tax*)—dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa—yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

g. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN.

h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM), yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, mulai tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pengusaha yang dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa

Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp 4,8 Milyar.

Contoh Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

- a. Pabrikan atau produsen,
 - b. Importir,
 - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
 - d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
 - e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak (BKP),
 - f. Pedagang besar,
 - g. Pedagang eceran,
 - h. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Menurut PMK No 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak (BKP);
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua barang atau jasa dikenakan pajak, ada pula beberapa barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak. Beberapa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2), antara lain :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU No 42 Tahun 2009, merupakan jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
17. Jasa boga atau katering;

2.3.6 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Berdasarkan UU KUP pasal 2 ayat (2), Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Tata Cara Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ./2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pohan (2016:233) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- d. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.
- e. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Nilai lain ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atau produk. Dalam hal ini Menteri Keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya.

2.3.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan ketentuan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi 3 macam, antara lain :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nilai lain yang dimaksud diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

2.3.9 Fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai

Fasilitas perpajakan atau kemudahan-kemudahan di bidang PPN tertuang dalam Pasal 16B UU PPN ayat (1) dari pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak

terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara atau selamanya, untuk kegiatan tertentu. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Sesuai dengan Pasal 16B jenis fasilitas dalam PPN sebagai berikut :

a. Tidak Dipungut PPN

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau untuk :

- 1) Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- 3) Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Bagi kegiatan penyerahan BKP atau JKP atau impor BKP yang terutang PPN, walaupun telah mendapat fasilitas untuk tidak dipungut oleh penjualnya, maka Pajak Masukan yang didapat masih diperkenankan untuk dikreditkan.

b. Dibebaskan PPN

Adanya fasilitas pembebasan PPN terhadap BKP atau JKP tertentu mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran yang berkaitan dengan penyerahan BKP atau JKP tersebut. PPN yang dibebaskan dapat terjadi pada :

- 1) Barang Kena Pajak
- 2) Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 16B ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

c. PPN Ditanggung Pemerintah

Pajak Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut P-DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran APBN, terdapat alokasi Pajak Ditanggung Pemerintah untuk objek pajak tertentu sebagai bentuk insentif fiskal, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berbagai penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya ditanggung pemerintah yaitu 1) Impor Sedan untuk taksi, dan 2) Penyerahan Minyak Goreng Curah.

2.3.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) timbul dari transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Pajak Masukan (PM)

Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pajak Keluaran (PK)

Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

2.3.11 Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Muljono (2008:61) Pajak Masukan yang seharusnya sudah dibayar ketika memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap Pajak Keluaran. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang sama. Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama (misalnya Faktur Pajak-nya diterima terlambat), Pajak Masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang :

1. Belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) pada harga perolehan BKP dan/atau JKP
2. Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP dan/atau JKP yang bersangkutan telah dibukukan.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Dalam hal pada suatu masa pajak belum terdapat Pajak Keluaran (misalnya ; belum ada produksi atau penjualan), Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (Restitusi). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran) dari BKP atau JKP yang diserahkan atau yang dijual. Adapun perlakuan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai berikut :

1. Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya, yakni apabila Pajak Masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN

2. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan seluruhnya, apabila Pajak Masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
3. Pajak Masukan dihitung kembali menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, apabila Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP belum dapat dipastikan penggunaannya apakah untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

2.4 Faktor Pajak

Menurut Resmi (2017:52), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil.

Faktur pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap :

- a. Saat penyerahan barang kena pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Saat pengusaha kena pajak rekana menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

2.5 Ekspor Jasa Maklon

2.5.1 Definisi Ekspor

- a. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah pabean, dan barang yang telah diangkut atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah ekspor.

- b. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ekspor Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- c. Pengertian ekspor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

2.5.2 Jasa Maklon

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemesan atau penerima JKP berada di Luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau Penerima JKP;
3. Bahan adalah bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan;
4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP; dan
5. Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar daerah

Pabean.

2.5.3 Ekspor Jasa Maklon

Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, menurut Pohan (2016:361), Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Jadi ekspor jasa maklon adalah Ekspor jasa kena pajak yang merupakan obyek pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%.

Ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan PPN dengan cara mengalikan tarif 0% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Adapun dasar pengenaannya adalah penggantian. Pengertian penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.5.4 Saat Terutangnya PPN dan Pemberitahuan Ekspor Jasa Maklon

Saat terutangnya PPN atas ekspor Jasa maklon adalah saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat dan diakui sebagai penghasilan. PKP yang melakukan Ekspor JKP wajib membuat Pemberitahuan Ekspor JKP dengan

formulir yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 pada saat ekspor JKP. Dokumen pemberitahuan Ekspor JKP yang dilampiri dengan Invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berfungsi sebagai Faktur Pajak (dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak). Sesuai dengan ketentuan sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2010, Atas pengiriman barang kena pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor jasa Maklon oleh PKP eksportir Jasa Maklon tidak dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN.

Namun telah diubah sebagaimana dengan ketentuan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.03/2011, Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor jasa maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir jasa maklon dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN.

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Supriyanto (2011:2) berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan

uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan (Supriyanto, 2011:5).

2.6.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh eksportir pada saat terjadinya ekspor JKP kepada pemesan di luar negeri merupakan Pajak Keluaran bagi eksportir dan bagi pemesan di luar negeri diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Negara pemesan. Besarnya PPN Keluaran yang harus dipungut oleh eksportir JKP tersebut adalah sebesar 0% (Muljono, 2008:74). Ketika ada penyerahan atau pemanfaatan jasa kena pajak diluar daerah pabean, maka eksportir akan mencatat :

Kas/Piutang Dagang	xxxx
Pendapatan Jasa	xxxx
PPN Keluaran	xxxx

Ketika ada pembelian dengan PKP dalam negeri, maka eksportir akan mencatat :

Pembelian	xxxx
PPN Masukan	xxxx
Kas	xxxx

Kemudian pada akhir periode mengkreditkan Pajak Masukan, maka akan terjadi lebih bayar dan eksportir akan mencatat :

Piutang PPN	xxxx
PPN Keluaran	xxxx
PPN Masukan	xxxx

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan, yang berlokasi di Jalan Baiduri Pandan No.11 Kota Malang.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan,

perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemograman

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KKP Agus Sambodo dan rekan terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT.Cipta Sarana Cendekia (*Professional Education Development Partner*), CV. Cipta Jasatama (*Training & Education Center*), KKP Agus Sambodo dan rekan (*Registered Tax Consultants*), dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (*Registered Public Accountants*). Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Berdiskusi dengan tim konsultan mengenai permasalahan klien ekspor jasa maklon, mengaudit laporan keuangan *klien*, merekap dan mengarsip data-data keuangan *klien* terkait pajak yang akan dihitung dan ditentukan, mengentri data keuangan *klien* ke dalam komputer, membuat bukti potong A1, membantu bendahara untuk merekap dan menyesuaikan bukti kas masuk dan bukti kas keluar, menjadi tim asesor pada ujian kompetensi keahlian di berbagai SMK di Jawa Timur, membantu membuat soal dan jawaban brevet, menghitung pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, mengisikan kedalam surat setoran pajak, dan melaporkannya kedalam surat pemberitahuan masa maupun tahunan, serta berdiskusi aspek perpajakan dari *klien* dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab : Dwi Hariyani, SE	a. Diterima di KKP Agus Sambodo dan Rekan; b. Penempatan di bagian Konsultan Pajak; c. Membantu membuat soal beserta jawaban materi Praktikum PPN dan Faktur Pajak; d. Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian dan Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, mengisi Surat Setoran Pajak, serta melaporkannya kedalam SPT Masa PPh Finas Pasal 4(2).	a. Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata; b. Mengetahui tugas-tugas dan fungsi Konsultan Pajak; c. Memperoleh ilmu tambahan tentang PPN dan Faktur Pajak; d. Dapat mengetahui perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian.
2.	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung jawab: Dwi Hariyani, SE	Membantu membuat soal beserta jawaban materi Praktikum Perpajakan tentang Pajak Penghailan Pasal 23 atas Dividen dan Jasa Konsultan.	Memperoleh ilmu tambahan tentang Pajak Penghailan Pasal 23 atas Dividen dan Jasa Konsultan.

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab : Dwi Hariyani, SE	Pembetulan perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT.XX	Dapat mengetahui perhitungan PPh Pasal 21, peraturan terkait tarif jamiinan BPJS dan Penghitungan PPh 21 Rapel.
4.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab : Eka Rahayu Ningtyas, SE	Menjadi tim asesor Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan pada Ujian Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK PGRI 1 Tanjunganom Nganjuk Jawa Timur.	Memperoleh pengalaman baru dengan berkenalan dengan tim asesor lain baik dari staf KAP, dosen, praktisi dan guru-guru, staff SMK serta tim pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5.	Jum'at, 02 Maret 2018 Penanggung Jawab : Dwi Hariyani, SE	Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Penyewa sebagai pemotong pajak, Surat Setoran Pajak, serta melaporkannya kedalam SPT Masa PPh Finas Pasal 4(2).	Dapat mengetahui perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
6.	Sabtu, 03 Maret 2018 Penanggung Jawab : Azizah dan Drs.Agus Sambodo, SH., MSA., BKP	a. Menginput data keuangan kas kecil CV. XX b. Membaca Majalah Indonesian Tax Review mengenai permasalahan pajak di Indonesia dan berdiskusi dengan Drs.Agus Sambodo, SH., MSA., BKP terkait kegiatan Ekspor Jasa Maklon	a. Dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran terkait kas kecil CV.XX b. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan pajak, peraturan terbaru yang ada di Indonesia

(a)	(b)	(c)	(d)
7.	Senin dan Selasa, 05 dan 06 Maret 2018 Penanggung Jawab : Kartika Ayu Ramadhani	Merekap data penjualan dan pembelian serta beban-beban yang terjadi mulai awal periode sampai dengan akhir periode untuk menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada PT. XX	Dapat mengetahui dan memahami penyusunan laporan keuangan perusahaan dari data yang telah disediakan.
8.	Rabu s.d. Jumat, 07 s.d. 09 Maret 2018 Penanggung Jawab : Dwi Hariyani, SE	Menjadi pendamping pemateri pelatihan MYOB dan tim asesor Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan pada Ujian Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 02 Blora, Jawa Tengah.	Memperoleh pengalaman baru, berbagi ilmu tentang materi myob, berkenalan dengan tim asesor lain baik dari staf KAP, dosen, praktisi dan guru-guru, staff SMK serta tim pengawas dari Dinas Pendidikan Provisnsi Jawa Tengah.
9.	Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung jawab: Kartika Ayu Ramadhani	Merekap biaya lain-lain pada CV.XX mulai dari bukan Januari sampai dengan Desember dan mengelompokan sesuai dengan transaksi yang dilakukan kemudian menyusun Laporan Keuangan pada periode berjalan.	Dapat mengetahui apa sajakah biaya lain-lain yang ada pada CV.XX dan dapat memahami penyusunan laporan keuangannya.

(a)	(b)	(c)	(d)
10.	Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Maret 2018 Penanggung jawab : Dewi Ernawati	Merekap dan mencocokkan faktur pajak PT.XX kemudian menginputnya kedalam E- Faktur.	Dapat mengetahui dan memahami cara menggunakan aplikasi e-faktur
11.	Jumat dan Sabtu, 16 dan 17 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dwi Hariyani, SE	Pembetulan perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Dapat mengetahui perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
12.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab : Azizah dan Drs. Sugiharto, M.Pd., BKP	a. Menginput data keuangan kas kecil CV.XX b. Membaca Majalah Indonesian Tax Review mengenai permasalahan pajak di Indonesia dan berdiskusi dengan Drs.Sugiharto, M.Pd., BKP terkait klien Ekspor Jasa Maklon	a. Dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran terkait kas kecil CV.XX b. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan pajak, peraturan-peraturan terbaru yang ada di Inonesia
13.	Selasa dan Rabu, 20 dan 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dwi Hariyani, SE	Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Penyewa sebagai pemotong pajak, Surat Setoran Pajak, serta melaporkannya kedalam SPT Masa PPh Final Pasal 4(2).	Dapat mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

(a)	(b)	(c)	(d)
14.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab : Kartika Ayu Ramadhani	a. Membuat <i>e-SPT</i> atas orang Pribadi. b. Menginput data Aset Tetap PT.XX	a. Dapat mengetahui cara membuat <i>e-SPT</i> atas orang pribadi. b. Dapat mengetahui tentang Aset Tetap sebuah perusahaan
15.	Jumat dan Sabtu, 23 dan 24 Maret 2018 Penanggung jawab : Dewi Ernawati, S.E	Membaca Majalah Indonesian Tax Review dan berdiskusi dengan Dewi Ernawati, S.E terkait permasalahan dan data klien yang melakukan kegiatan Ekspor Jasa Maklon	Dapat mengetahui dan memahami permasalahan pajak, peraturan-peraturan terbaru yang ada di Indonesia.
16.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab : Drs. Ali Irfan dan Kartika Ayu Rahmadani	Mempelajari materi tentang Perhitungan PPh Akhir Tahun	Dapat memahami tentang Perhitungan PPh Akhir Tahun
17.	Selasa s.d. Kamis, 27 s.d. 29 Maret 2018 Penanggung Jawab : Dewi Ernawati, SE	Melaporkan SPT Tahunan atas orang pribadi (karyawan) pada PT.XX melalui <i>e-filing</i>	Melaporkan SPT Tahunan atas orang pribadi (karyawan) pada PT.XX melalui <i>e-filing</i>

(a)	(b)	(c)	(d)
18.	Jumat, 30 Maret 2018 Penanggung Jawab : Drs. Sugiharto, M.Pd.,BKP	Berdiskusi dan sharing-sharing tentang aturan dan masalah perpajakan yang ada di Indonesia.	Dapat mengetahui dan memahami permasalahan pajak, peraturan-peraturan terbaru yang ada di Indonesia.
19.	Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab : Kartika Ayu Ramadhani	Merekap bukti potong PPh Pasal 23 pada PT.XX	Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 pada PT.XX
20.	Senin, 02 April 2018 Penanggung jawab : Nanda Putri A.	Membantu mempersiapkan Laporan Keuangan CV.XX yang akan diaudit.	Dapat mengetahui apa saja yang diperlukan dalam mengaudit suatu Laporan Keuangan.
21.	Selasa, 03 April 2018 Penanggung Jawab : Kartika Ayu Rahmadani	Merekap Faktur Pajak dan mencocokkan apakah sudah sesuai dengan bukti potong pada PT.XX	Dapat mengetahui transaksi tentang Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yg kaitannya dengan Faktur Pajak
22.	Rabu dan Kamis, 04 dan 05 April 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri A.	Merekap gaji karyawan pada PT.XX dan mencocokkan kembali apakah sudah diatas PTKP atau dibawahnya	Dapat mengetahui perlakuan PPh atas gaji karyawan diatas atau dibawah PTKP

(a)	(b)	(c)	(d)
23.	Jumat, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa wawancara dengan konsultan yang menangani klien.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa perhitungan pajak klien oleh konsultan yaitu perhitungan PPN atas ekspor jasa maklon, surat pemberitahuan, *invoice* dan faktur pajak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi, observasi sistematik dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan Konsultan Pajak yaitu :

- 1) Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP
- 2) Drs. Sugiharto, M.Pd.,BKP
- 3) Dewi Ernawati, SE

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Perpajakan, buku Pajak Pertambahan Nilai, majalah Indonesian Tax Review, situs pajak online, dan peraturan terkait.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Samboso dan Rekan tentang Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ekspor Jasa Maklon merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean dimana kegiatan pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa yaitu PT.XX sedangkan hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pengguna jasa yaitu ZZ Ltd Singapore, dan atas eksportnya merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, dengan dikenakan tarif 0%, dimana tarif tersebut tidak berarti dibebaskan PPN. Maka atas PPN Masukannya dapat dikreditkan, tujuan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produksi dalam negeri yang merupakan prioritas nasional;
- b. Perhitungan PPN atas Ekspor Jasa Maklon yaitu Dasar Pengenaan Pajak atau DPP dikalikan dengan tarif. DPP yang dimaksud yaitu nilai penggantian atas imbalan jasa maklon yang diminta oleh PT.XX sesuai dengan perjanjian kontrak;
- c. Pengkreditan PPN Masukan atas transaksi dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan Ekspor Jasa Kena Maklon tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak, sehingga dengan Pajak Keluaran sebesar 0 maka terjadi lebih bayar dan dapat diajukan permohonan restitusi atau pengembalian;
- d. Pelaporan PPN atas Ekspor Jasa Maklon yaitu dengan dua tahap, yang pertama dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan besarnya barang kena pajak atau barang yang dikirimkan oleh Pengguna Jasa (luar negeri), dan yang kedua dilaporkan dalam Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebesar nilai penggantian atas imbalan jasa maklon yang diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Samboso dan Rekan tentang Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX, terdapat saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut :

Dalam melaksanakan bimbingan kepada klien terkait Prosedur Penanganan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Maklon PT.XX, Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan selalu mengupdate peraturan-peraturan terbaru mengingat peraturan perpajakan bersifat dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, M. Z. (2013). *Konsultan Pajak = Pencuri Pajak? : panduan untuk menjadi klien yang cerdas & mengetahui seluk beluk konsultan pajak*. Surabaya: CV. Artha Raya.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ./2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Kementerian Keuangan. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan dan Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Batasan Kegiatan dan Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KM.10/2017 Tentang Konsultan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

- Meliala, T. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mulyadi. 2001. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai (Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Semiawan, Conny. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Website Dosen Pendidikan, <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> (diakses tanggal 16 April 2018).
- Website Kementerian Keuangan, <http://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/> (diakses tanggal 12 April 2018).
- Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kofroniman - Kampus Tegayuhon Telp. (0331) 435386, 431442 Fax. (0331) 435386
Jember 68121 Email : bu@uzj.ac.id

Nomor : 5280/UN25.1.2/SP/2017
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

27 Desember 2017

Yth. Kepala Kantor Konsultan Pajak JASATAMA
Jl. Raiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Kec. Lowokwaru
Kota Malang


Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana R.Z	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Aisyah Ghatra Haqiqqa	150903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5.	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s.d. 31 Maret 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktek: KEP-525/IP.B/PJ/2015

Malang, 12 Februari 2018

Nomor : 0027/AS/II/2018
Lampiran :-
Perihal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada:
Yth. Ketua Bidang Keahlian
Program Studi Diploma III Perpajakan

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara perihal Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami **Dapat** menerima mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Nyata (Magang) di perusahaan kami dengan masa kerja mulai 26 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018. Berikut ini data mahasiswa yang bersangkutan :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court
Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0605/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* nomor 0027/AS/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Balasan permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana Rahmatullah Zain	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
5.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
6.	Neli Novia Andriani	150903101019	Diploma III Perpajakan
7.	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktik: KEP-525/IP.B/PJ/2015

SURAT KETERANGAN
No.0049/AS/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Managing Partner* Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan kerja praktek di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan pada tanggal 26 Februari – 06 April 2018.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 April 2018



Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court

Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547
Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601
Website : www.cipta-jasatama.com E-mail : ciptajasatama@yahoo.co.id

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0604/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt**
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana Rahmatullah Zain	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fsi@unj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	88	A
NILAI RATA - RATA		85	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Aktyah Ghatra Hogira*
 NIM : *120.908.10/2017*
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : *Dewi Ernawati*
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Tanda Tangan :

Stemp



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR KONSULTAN PAJAK DRS. AGUS SAMBODO, SH., MSA., BKP DAN REKAN

NAMA : Aisyah Ghatra Haqiqa
 NIM/PRODI : 150903101034/D3 Perpajakan
 BULAN : 26 Februari s/d 06 April
 TAHUN : 2018

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	26/02/2018			
2	27/02/2018			
3	28/02/2018			
4	01/03/2018			
5	02/03/2018			
6	03/03/2018			
7	05/03/2018			
8	06/03/2018			
9	07/03/2018			
10	08/03/2018			
11	09/03/2018			
12	10/03/2018			
13	12/03/2018			
14	13/03/2018			
15	14/03/2018			
16	15/03/2018			
17	16/03/2018			
18	19/03/2018			
19	20/03/2018			
20	21/03/2018			
21	22/03/2018			
22	23/03/2018			
23	24/03/2018			
24	26/03/2018			


25	27/03/2018	25	25	25	
26	28/03/2018	26	26	26	
27	29/03/2018	27	27	27	
28	31/03/2018	28	28	28	
29	02/04/2018	29	29	29	
30	03/04/2018	30	30	30	
31	04/04/2018	31	31	31	
32	05/04/2018	32	32	32	
33	06/04/2018	33	33	33	

Malang, 06 April 2018

Direktur Shortcourse & Brevet Program



Dwi Hariyani, SE



Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0640/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Aisyah Ghatra Haqqa
 NIM : 150903101034
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Penanganan Pelaporan Jasa Maklon Luar Negeri PT. XXX oleh KKP
 Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 15 Februari 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertinggal

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Aisyah Ghatra Haqiqa
 NIM : 150903101034
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Kyai Ghozali Gg.03 No.50

Judul Laporan :

Prosedur Perhitungan, Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor
 Jasa Maklon PT.XX oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

*Procedure of Calculating, Crediting and Reporting Value Added Tax on Ekspor of Makloon
 Services PT.XX By Tax Consultant Office Drs. Agus Sambodo and Partner*

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat/06 April 2017	08.00-10.00	Diskusi Judul	
2	Senin/09 April 2017	09.00-11.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Senin/16 April 2017	10.30-11.30	Revisi Bab 1-3 dan menyerahkan Bab 4 dan 5	
4	Kamis/ 19 April 2017	10.00-11.00	Acc Bab 1-3 dan Revisi Bab 4 dan 5	
5	Senin/23 April 2017	13.00-14.00	Acc Bab 4 dan 5	
6	Kamis/ 26 April 2017	09.00-10.00	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I ...

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
- b. Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa ...

- 4 -

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha ...

- 5 -

15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

21. Pembeli ...

- 6 -

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

29. Ekspor ...

- 7 -

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
2. Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
 - g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
 - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b. penyerahan ...

- 8 -

- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
 - d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
 - e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
3. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Orang ...

- 9 -

- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - impor Barang Kena Pajak;
 - penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A ...

- 10 -

Pasal 4A

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan kesehatan medis;
 - b. jasa pelayanan sosial;
 - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa keuangan;
 - e. jasa asuransi;
 - f. jasa keagamaan;
 - g. jasa pendidikan;
 - h. jasa kesenian dan hiburan;
 - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
 - j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
 - k. jasa tenaga kerja;
 - l. jasa perhotelan;
 - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
 - n. jasa penyediaan tempat parkir;
 - o. jasa ...

- 11 -

- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
 - p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
 - q. jasa boga atau catering.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
 - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
 - (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
7. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

(3) Ketentuan ...

- 12 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
- ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan ...

- 13 -

- (4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13) dan ayat (14) diubah, di antara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4f), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

(2b) Pajak ...

- 14 -

- (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- (3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- (4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
- (4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
 - Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(4c) Pengembalian ...

- 15 -

- (4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
- (4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila ...

- 16 -

- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.
- (6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan ...

- 17 -

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(9) Pajak ...

- 18 -

- (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 - (10) Dihapus.
 - (11) Dihapus.
 - (12) Dihapus.
 - (13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.
12. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

h. ekspor ...

- 19 -

h. ekspor Jasa Kena Pajak.

- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - (5) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- (3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Orang ...

- 20 -

- (4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

14. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
 - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Dikecualikan ...

- 21 -

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

15. Di antara ...

- 22 -

15. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

16. Ketentuan Pasal 16B ayat (1) diubah sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

- (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
 - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3) Pajak ...

- 23 -

- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

17. Ketentuan Pasal 16D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

18. Di antara Pasal 16D dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16E dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16E

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan

c. Faktur ...

- 24 -

- c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
- paspor;
 - pas naik (*boarding pass*) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
 - Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

PASAL II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar ...

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

**Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010
Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang
Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai**

Handwritten: TU
UBS 21/8/10


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2010

TENTANG

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).
- (4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggantian.

Pasal 3

Batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. untuk Jasa Maklon:
 1. pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;
 2. spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;
 4. kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan
 5. pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
- b. untuk selain Jasa Maklon:
1. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
 2. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Pasal 4

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
- c. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2.

Pasal 5

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan *invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon tidak dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
 - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan/atau
 - e. impor Barang Kena Pajak,

yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9

Terhadap ekspor Jasa Kena Pajak baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2010, dan Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan pada atau setelah tanggal 1 April 2010, dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN

ttid.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttid.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP. 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 TENTANG BATASAN
KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK
YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. KODE NO. SERI

PEMBERITAHUAN

- EKSPOR JASA KENA PAJAK
 EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

- ISI DENGAN HURUF Cetak / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

A. EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)	
NPWP	: <input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:
ALAMAT	:
KELURAHAN / KECAMATAN	:
KOTA / KODE POS	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO. TELP
B. PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)	
NAMA	:
ALAMAT DI LUAR NEGERI	:
NEGARA / KOTA / KODE POS	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO. TELP
C. JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR	
C.I EKSPOR JKP	
NAMA JKP	: <input type="checkbox"/> JASA MAKLON <input type="checkbox"/> SELAIN JASA MAKLON
UNTUK JASA MAKLON	: NO. PEB
	: NO. NPE
DISKRIPSI JASA	:
NILAI PENGANTIAN	:
TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN	:
NO. & TANGGAL INVOICE	:
C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD	
NAMA BKP TIDAK BERWUJUD	:
NILAI PENGANTIAN	:
TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN	:
NO. & TANGGAL INVOICE	:
PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS
	(tempat) (tanggal)
	TANDA TANGAN
	NAMA LENGKAP
	JABATAN

(*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN

- EKSPOR JASA KENA PAJAK
- EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

NO. KODE

- Diisi : - EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak
- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

NO. SERI

Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang dilakukan

Bagian A : EKSPORTIR JKP / BKP TIDAK BERWUJUD

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

ALAMAT, KELURAHAN / KECAMATAN, KOTA / KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagian B : PEMESAN / PENERIMA JKP / BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA

Diisi sesuai dengan nama penerima JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA / KOTA / KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP / BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

Bagian C : JENIS JKP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C.I EKSPOR JKP

NAMA JKP

Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

UNTUK JASA MAKLON:

NO. PEB

Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

NO. NPE

Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

DESKRIPSI JASA

Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/ atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor JKP.

NO. & TANGGAL INVOICE

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal *invoice* atas ekspor JKP yang dilakukan.

C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD

Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/ atau *invoice*.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/ atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud.

NO. & TANGGAL INVOICE

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal *invoice* atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak / Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL PEMBERITAHUAN

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal *invoice*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TANDA TANGAN


Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen


Antanus Suharto
NIP. 195404281974051001



JEMBER

**Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis
Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak
Pertambahan Nilai**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 30/PMK.03/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010
TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK
YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang dalam rangka ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen), perlu menyempurnakan ketentuan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Maklon termasuk ketentuan pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan ekspor barang hasil maklon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

3. Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut: Pasal 8

- (1) Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
 - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau
 - e. impor Barang Kena Pajak,merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 109



Lampiran 13. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP
Hari, Tanggal : Sabtu, 03 Maret 2018
Jam : 12.30 – 13.30 WIB
Disusun Jam : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantin KKP Agus Sambodo dan Rekan
Topik Wawancara : Klien Ekspor Jasa Maklon

Pewawancara : Assalamualaikum Pak Agus, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak, iya ada apa ?

Pewawancara : Jadi begini pak, saya mau menanyakan tentang kegiatan ekspor jasa maklon yang pernah disampaikan oleh Pak Agus, rencananya mau saya tulis di laporan tugas akhir saya pak.

Narasumber : Oo iya boleh mbak, itu kasusnya masih baru dan beda mbak, di ditulis saja dilaporanmu.

Pewawancara : Iya pak, jadi itu awal ceritanya bagaimana ya pak?

Narasumber : Awalnya klien menelpon kesini mbak dan cerita kalau perusahaannya melakukan kegiatan ekspor jasa maklon dengan perusahaan di singapore, kemudian klien merasa kebingungan dalam pencatatan akuntansinya dan melaporkannya kedalam SPT Masa PPN, jadi kita dari sini sesuai prosedur awal mbak menyampaikan surat penawaran kesana dulu selanjutnya melakukan perjanjian kerja untuk bimbingan terkait kasus tersebut.

Pewawancara : Lalu pak setelah itu bagaimana pak?

Narasumber : Klien menyetujui dan sepakat untuk kerjasama dengan kita mbak, saya sudah berdiskusi tentang kasus ini dengan pak gik, disini klien juga melakukan transaksi dengan PKP dalam negeri yang menimbulkan Pajak Masukan mbak yang nantinya boleh dikreditkan di SPT Masa PPN. Terkait pelaporannya saya sependapat dengan Pak Gik, harusnya jasanya saja yang dilaporkan kedalam SPT Masa PPN karena dari jenis kegiatannya klien hanya memproduksi jasa bukan barang, tapi di PMK yang baru harus menyampaikan barangnya. Itu saya yang kurang sepakat dengan dikeluarkannya PMK yang baru.

Pewawancara : Iya pak seharusnya begitu ya pak, kemudian pak bimbingan dari pihak konsultan bagaimana pak?

Narasumber : Ya kita tetap mengikuti peraturan terbaru mbak meskipun kurang sepakat, memang seperti itu di dunia perpajakan, banyak sekali peraturan-peraturannya, dan kami sebagai konsultan juga harus mengedukasi Wajib Pajak mbak.

Pewawancara : Iya pak betul, untuk selanjutnya transaksi dari klien apakah saya boleh lihat pak?

Narasumber : Nah itu selanjutnya kasus klien saya serahkan ke Pak Gik dan Mbak Dewi mbak, nanti bisa berdiskusi dengan beliau ya.

Pewawancara : Siap pak terimakasih, nanti saya boleh berdiskusi lagi ya pak dengan Pak Agus?

Narasumber : Iya mbak boleh, sama dibaca dan dipelajari juga ya mbak peraturan-peraturan terkait.

Pewawancara : Siap pak.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Drs. Sugiharto, M.Pd., BKP
Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2018
Jam : 12.30 – 13.30 WIB
Disusun Jam : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Tengah KKP Agus Sambodo dan Rekan
Topik Wawancara : Klien Ekspor Jasa Maklon

Pewawancara : Assalamualaikum Pak Gik, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak, iya ada apa ?

Pewawancara : Jadi begini pak, beberapa hari lalu saya sudah berdiskusi dengan pak agus terkait kilen yang melakukan kegiatan ekspor jasa maklon yang ditangani oleh pak gik, boleh sharing-sharing sebentar ya pak?

Narasumber : Iya monggo mbak, ini yang mau ditanyakan terkait apanya dulu?

Pewawancara : Semuanya pak, mulai dari pelaksanaannya, pemberian jasanya, perhitungan PPN sampai dengan pelaporannya pak.

Narasumber : Jadi saya ceritakan dari awal biar runtut ya mbak, pertama ada perusahaan PT.XX yang bergerak di bidang ***** mendapatkan pesanan dari luar negeri, dari singapore, kedua pihak ini tidak mempunyai hubungan istimewa baik kepemilikan ataupun penguasaan mbak, hanya sebatas melakukan transaksi pemesanan saja, kemudian kedua pihak melakukan perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur pelaksanaan pekerjaan meliputi jangka waktu, nilai kontrak (termasuk didalamnya komisi/fee), spesifikasi, maupun sanksi dan ketentuan lainnya, bahan bakunya dari Ltd Singapore tapi memesan didalam negeri mbak ada agen pembeliannya lalu dikirimkan ke PT.XX seperti itu, disini peran PT.XX hanya mengolah bahan baku yang diberikan oleh Ltd Singapore untuk menjadi bahan jadi, kepemilikan tetap berada di luar negeri, nah kegiatan seperti ini termasuk jasa maklon sesuai dengan yang diatur pada PMK 30/2011, dalam melakukan pengerjaannya PT.XX ini ada transaksi pembelian bahan pembantu dengan PKP dalam negeri, otomatis PT.XX mendapatkan faktur pajak masukan yang nantinya dapat dikreditkan di SPT Masa PPN karena berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Pewawancara : Oo iya pak, kalau tidak mempunyai hubungan istimewa apakah Ltd Singapore ini mempunyai BUT di Indonesia pak? Lalu PPN Masukan kata bapak kan dapat dikreditkan ya pak berarti bukan pembebasan PPN ya pak?

Narasumber : Lho, ya jelas tidak mbak, sesuai aturan di PMK itu termasuk kegiatan jasa maklon dengan syarat pihak luar negeri tidak memiliki BUT di Indonesia nanti coba dibaca lagi ya, benar bukan pembebasan PPN mbak, ekspor ini sebetulnya fasilitas dari pemerintah agar dapat mengembangkan daya saing produksi dalam negeri, makanya dikenakanlah tarif sebesar 0%, itu tarifnya memang mbak, bukan berarti pembebasan PPN, jadi untuk PM yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan itu dapat dikreditkan.

Pewawancara : Begitu pak, wah saya baru paham ini lho pak, jadi pak setelah PT.XX mengkreditkan Pajak Masukannya sudah pasti nanti lebih bayar ya pak kan Pajak Keluaran atas ekspor sebesar 0 pak?

Narasumber : Iya betul itu, memang seperti itu nanti PT.XX dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PPN Masukan mbak, makanya kenapa harus lapor SPT itu agar jelas mbak. Tapi saya itu kurang setuju dengan PMK yang baru kemarin sudah disampaikan ya sama pak Agus?

Pewawancara : Iya pak sudah, harusnya jasanya saja kan ya pak yang dilaporkan? Kemudian dari pak gik bagaimana pak bimbingan pelaporannya?

Narasumber : Ya tetap mbak sesuai dengan PMK yang baru, jadi PT.XX ini pelaporannya 2, yang pertama mengisi Form PEB dulu melaporkan barang yang akan di ekspor kembali dengan dilampirkan *invoice* sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan nanti diserahkan ke DJBC, kemudian dilaporkan kedalam SPT masa PPN sebesar barang yang di ekspor, termasuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukannya, terus yang kedua melaporkan kedalam form Pemberitahuan Ekspor Jasa dengan nominal sebesar Jasanya mbak, itu juga wajib dilampirkan *invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pewawancara : Jadi pelaporannya 2 itu ya pak, apakah saya boleh melihat data terkait transaksi ekspor jasa maklonnya pak? Seperti SPT Masa, Faktur, Invoice, dan PEJ nya pak?

Narasumber : Iya mbak boleh, langsung saja ke mbak dewi ya soalnya yang mengerjakan beliau, saya yang mengarahkan, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi langsung ke saya saja.

Pewawancara : Siap pak. Terimakasih pak Gik.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Dewi Ernawati, S.E.,
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Jam : 13.00 – 13.15 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Konsultan KKP Agus Sambodo dan Rekan
Topik Wawancara : Data Wajib Pajak Klien KKP Agus Sambodo dan Rekan

Pewawancara : Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga. Iya ada apa mbak?

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan klien yg melakukan kegiatan ekspor jasa maklon yg ditangani ibu, kemarin sudah sharing dengan pak agus dan pak gik bu, dan beliau menyampaikan untuk bertanya langsung dengan ibu, untuk transaksi yang terjadi itu bagaimana ya bu?

Narasumber : Jasa maklon luar negeri itu ya mbak, sebentar saya carikan dulu ya, setelah itu saya jelaskan

Pewawancara : Iya bu

Narasumber : Ini mbak, nah ini sudah satu dokumen, disini ada perjanjian kontraknya tanggal 7 September 2017, ini yang menjadi dasar kegiatan maklonnya mbak, sudah tertera jasa imbalannya sebesar 17,000 SGD, terus ini tanggal 13 menerima bahan baku tapi dari Pemasok dalam negeri mbak agen pembelian dari pihak Ltd Singapore bahan bakunya sebesar Rp. 781.325.000 disini pihak pemberi jasa PT.XX tidak menjurnal hanya mencatat barang masuk, kemudian tanggal 15 PT.XX melakukan transaksi dengan PKP dalam negeri untuk bahan pembantu ini fakturnya nanti ini dapat dikreditkan mbak, kemudian tanggal 25 pesanan telah selesai dan PT.XX mengekspor kembali barang jadi yang telah diberi jasa didalamnya.


Pewawancara : Ini untuk data wajib pajaknya seperti SPT Masa PPN dokumen PEJ apakah saya boleh melampirkannya di tulisan laporan tugas akhir saya bu?

Narasumber : Ya boleh silahkan, tapi untuk dokumen perjanjian kontraknya tidak boleh ya mbak karena tidak boleh di explore oleh PT.XX

Narasumber : Iya bu, formulirnya saja kalau begitu bu, untuk data pelaporannya saja. Boleh ya bu?

Narasumber : Oke tidak apa – apa, tapi dengan catatan, nama, NPWP, dan alamat dan yang bersifat kerahasiaan tidak diperlihatkan di laporanmu ya.

Pewawancara : Baik bu. Terimakasih.



Lampiran 14. Foto Wawancara dengan Tim Konsultan



Lampiran 15. *Contract Manufacturing*

Pasal 9

IMBALAN JASA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menetapkan besarnya imbalan jasa dalam penyelesaian pesanan, belum termasuk biaya pengiriman hingga sampai di tempat **PIHAK KEDUA**, dengan perincian harga sebagai berikut :

1. Jenis produk : [REDACTED]
2. Spesifikasi : [REDACTED]
3. Jumlah imbalan : \$17,000 SGD

Imbalan jasa tersebut berlaku untuk jangka waktu yang telah disebutkan di atas, berlaku setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini serta tidak dapat berubah, kecuali jika terdapat perubahan ketetapan Pemerintah dalam bidang moneter, akan dilakukan peninjauan kembali perihal harga awal produksi yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut. Untuk pemesanan, **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**.

Article 9

SERVICE INCOME

THE FIRST PARTY and SECOND PARTY have agreed to determine the amount of service charge in the settlement of the order, not including the shipping cost to arrive at the SECOND PARTY, with the following price details :

1. Product type : [REDACTED]
2. Specification : [REDACTED]
3. Service Income : \$17,000 SGD

The remuneration is valid for the periods mentioned above, effective after the signing of this Agreement and is subject to change, unless there is a change in the provisions of the Government in the monetary field, a review of the preliminary pricing of the agreed-upon production of the two parties will be made. For reservations, SECOND PARTY will re-inform to THE FIRST PARTY.

Pasal 10

PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, atas pemesanan barang dengan syarat pembayaran akan dibayarkan setelah pesanan selesai dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.

Lampiran 16. Faktur Pajak Masukan

Lembar ke 1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010-000-16-00001045		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED] 523.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED] 523.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	[REDACTED]	5,000,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		5,000,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		5,000,000
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		500,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
10%	Rp 5,000,000	Rp 500,000
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

MALANG, 15 NOVEMBER 2017

[REDACTED]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 18. Invoice Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang

PT. [REDACTED]
 Jl. [REDACTED]
 Telp. [REDACTED]

COMMERCIAL INVOICE

Buyer : [REDACTED]
 Export & Import Distribution(s)
 Singapore
 Phone: [REDACTED]
 PIC: Mr [REDACTED]

Number 01/CSC/EX1117
Date 25-11-2017
Payment [REDACTED]
POL [REDACTED]
POD Singapore
Containe [REDACTED]

No.	Description of goods	Quantity		Unit Price SGD	Total Amount SGD
		Pcs	Set		
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		78,525
Total				FOB	78,525
				Freight	[REDACTED]
				Insurance	[REDACTED]
				CNF	[REDACTED]

Vessel [REDACTED]
On board : [REDACTED]

Regards,

 Export Manager


Lampiran 19. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/PMK.03/2010
TENTANG : BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA
KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NO. KODE <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="J"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="P"/>	NO. SERI <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
	PEMBERITAHUAN	
<input checked="" type="checkbox"/> EKSPOR JASA KENA PAJAK <input type="checkbox"/> EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD		
<ul style="list-style-type: none"> • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK) YANG SESUAI • ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN 		
A. EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NPWP :	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	
ALAMAT :	<input type="text"/>	
KELURAHAN/ KECAMATAN :	<input type="text"/>	
KOTA/KODE POS :	Malang <input type="text"/>	NO. TELP : <input type="text"/>
B. PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NAMA :	<input type="text"/> Singapore	
ALAMAT DI LUAR NEGERI :	<input type="text"/>	
NEGARA/KOTA/KODE POS :	<input type="text"/>	NO. TELP : <input type="text"/>
C. JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR		
C. I. EKSPOR JKP		
NAMA JKP :	<input checked="" type="checkbox"/> JASA MAKLON	<input type="checkbox"/> JASA SELAIN MAKLON
UNTUK JASA MAKLON :	NO. PEB : 070600-000112-20171125-000007	
	NO. NPE :	
DESKRIPSI JASA :	<input type="text"/>	
NILAI PENGGANTIAN :	Rp. 169.150.000	
TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN :	07 November 2017	
NO. & TANGGAL INVOICE :		
C. II. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD		
NAMA BKP TIDAK BERWUJUD :		
NILAI PENGGANTIAN :		
TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN :		
NO. & TANGGAL INVOICE :		

PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.
	<p style="text-align: right;">Malang, 19 Desember 2017 (tempat) (tanggal)</p> <p>TANDA TANGAN : </p> <p>NAMA LENGKAP : </p> <p>JABATAN : </p>

(*) Coret yang tidak perlu



PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN

- EKSPOR JASA KENA PAJAK
 EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

NO. KODE

Diisi : - EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak
 - EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

NO. SERI

Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilakukan

Bagian A : EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

NPWP
 Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK
 Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

ALAMAT, KELURAHAN/KECAMATAN, KOTA/KODE POS
 Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

NOMOR TELEPON
 Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak

Bagian B : PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA
 Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA/KOTA/KODE POS
 Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

NOMOR TELEPON
 Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP/BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

Bagian C : JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR**C. I. EKSPOR JKP**

NAMA JKP
 Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

UNTUK JASA MAKLON :

NO. PEB
 Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

NO. NPE
 Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

DESKRIPSI JASA
 Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut.

NILAI PENGGANTIAN
 Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN
 Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak/perjanjian atas ekspor JKP.

NO. & TANGGAL INVOICE
 Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal invoice atas ekspor JKP yang dilakukan.

C. II. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD
 Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak/perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud.

NO. & TANGGAL INVOICE

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal invoice atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak/Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL PEMBERITAHUAN

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal invoice.

TANDA TANGAN

Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974051001

Lampiran 20. Invoice Lampiran Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak

PT. [REDACTED]
 Jl. [REDACTED]
 Telp: [REDACTED]

COMMERCIAL INVOICE

Buyer : [REDACTED]
 Export & Import Distribution(s) [REDACTED]
 Singapore
 Phone: [REDACTED]
 PIC: Mr [REDACTED]

Number : 02/CSC/EX/1117
Date : 25-11-2017
Payment : [REDACTED]
POL : [REDACTED]
POD : Singapore
Containe : [REDACTED]

No.	Description of goods	Quantity		Unit Price SGD	Total Amount SGD
		Pcs	Set		
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		17,000
Total				FOB	17,000
				Freight	[REDACTED]
				Insurance	[REDACTED]
				CNF	[REDACTED]

Vessel [REDACTED]
 On board [REDACTED]

Regards,
 [REDACTED]
 Export Manager

Lampiran 21. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas</small>		
<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>				
NAMA PKP :	NPWP :	- 623 . 000		
ALAMAT :	MASA :	11 s.d 11 - 2017 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12		
TELEPON :	HP :	Pembetulan Ke: 0 (Normal) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangannya maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	DPP PPN			
	A. Terutang PPN:			
	1. Ekspor	A.1) Rp. 781.325.000		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp. _____ Rp. _____		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp. _____ Rp. _____		
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp. _____ Rp. _____		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp. _____ Rp. _____		
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ Rp. _____		
	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 781.325.000			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1) Rp. _____			
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5) Rp. 500.000			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. (500.000)			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____			
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____			
H. PPN lebih bayar pada :				
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input checked="" type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____			
B. PPN Terutang :	Rp. _____			
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI				
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____			
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH				
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	1) Rp. _____			
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____			
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____			
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____			
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____			
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____			
VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar
Malang 19 12 2017 (dd-mm-yyyy)				
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.				
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____				

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
NAMA PKP : ██████████	NPWP : ██████████-████████-████████-████████-0000	MASA Pembetulan Ke : 11 s.d 11 - 2017 (mm-yy-yyyy)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1 >	781.325.000	
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2 >		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (lihat I.B.1 dengan Faktur Pajak kode 01,02,03 dan 04 ditambah I.B.2)		1 >		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (lihat I.B.1 dengan Faktur Pajak kode 02 dan 03)		2 >		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (lihat I.B.1 dengan Faktur Pajak kode 07)		3 >		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (lihat I.B.1 dengan Faktur Pajak kode 08)		4 >		
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Import BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1 >		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2 >	5.000.000	500.000
C. Import atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Import atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas		B.3 >		
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			5.000.000	500.000
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak				
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5 >		500.000

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP

FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA BKP : ██████████ MASA : 11 s.d 11 - 2017 (mm-nm-yyyy)
 NPWP : ██████████ Pembetulan Ke : 0 (Normal)

No	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.	██████████ Singapore	PEB-070600-000112-20171125-000007	25-11-2017	781.325.000	BKP
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				781.325.000	

0.1.2.327.08

FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/KP DARI LUAR DAERAH PABEAN

Nama PPh : XXXXXXXXXX MASA : 11 s.d 11 - 2017
 NPWP : XXXXXXXXXX Pembetulan Ke : 0 (Normal)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								B.1

D.1.12.32.10

FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diangkriskan)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

MASA : 11 s.d 11 - 2017
 Pembetulan Ke : 0 (Normal)

NAMA PKP : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]

No.	Nama Penjual BK/P Berkas/Nota/Tagihan/ Pembeli J&P	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tersebut Nota, Resur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								B3

D.1.2.32.12

Lampiran 22. Surat Penawaran

Malang, 09 November
2017

Nomor [REDACTED]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bimbingan Pajak serta Akuntansi Ekspor Jasa Maklon
Kepada Yth. [REDACTED]
Pimpinan PT. [REDACTED]
Di tempat

A. LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara. Pengenaan PPN atas ekspor jasa maklon merupakan salah satu objek PPN.

Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk menertibkan administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan juga harus menyelenggarakan administrasi/ pembukuan yang tertib dan rapi untuk mendukung pelaporan pajak. Pelaporan pajak juga harus diekualisasi dengan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Artinya, untuk menjadi wajib pajak yang patuh, perusahaan harus memiliki administrasi dan akuntansi yang baik untuk mendukung pelaporan perpajakan.

Keberadaan konsultan pajak terdaftar (formal) merupakan sebuah solusi atas kondisi tersebut, sebagai pihak yang memberikan jasa *profesional* kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta perbaikan sistem yang dijalankan oleh wajib pajak

Kami, Kantor Konsultan Pajak **Drs. Agus Sambodo & Rekan** sebagai konsultan pajak terdaftar menawarkan kerjasama untuk membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat, efektif, dan efisien. Kami harapkan kerjasama ini dapat memberi manfaat bagi kelangsungan dan kemajuan usaha wajib pajak kedepannya.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Bimbingan Pajak serta Akuntansi Bulan November 2017 untuk kegiatan Ekspor Jasa Maklon

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Melakukan bimbingan atas perhitungan PPN
- Melakukan bimbingan atas pengkreditan PPN
- Melakukan bimbingan atas pengkreditan PPN Masukan/Restitusi
- Melakukan bimbingan atas pelaporan PPN

2. Review atas kewajiban perlakuan akuntansi Bulan November 2017 untuk kegiatan Ekspor Jasa Maklon, yang terdiri atas :

- Bimbingan Penjurnalan transaksi keuangan
- Bimbingan Pemostingian ke buku besar
- Bimbingan Pengikhtisaran dalam bentuk Neraca Saldo

3. Mengkoordinasikan Pelaporan Pajak dan Akuntansi atas transaksi Ekspor Jasa Maklon untuk perusahaan

C. TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- C.1. Konsultan akan melakukan kunjungan minimal 1 (satu) kali dalam bimbingan atau lebih apabila diperlukan.
- C.2. Perusahaan menyediakan staff untuk melaksanakan pekerjaan pencatatan transaksi perusahaan dan menyiapkan data yang dibutuhkan.
- C.3. Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya.
- C.4. Konsultasi dan bimbingan dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung atau melalui media telekomunikasi (telepon, fax, e-mail, website, dll).

D. PROFESSIONAL FEE

Berdasarkan ruang lingkup yang kami tawarkan, kami membebankan fee sebesar :

Untuk Pekerjaan Bimbingan Pajak serta Akuntansi Bulan November 2017 untuk kegiatan Ekspor Jasa Maklon Fee sebesar Rp. [REDACTED]

Fee tersebut tidak termasuk pajak-pajak yang terkait dan denda serta bunga akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan.

E. PENUTUP

Demikian penawaran ini kami sampaikan, apabila menghendaki kami bersedia untuk melakukan presentasi di hadapan para pimpinan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP

Managing Partner

Nomor Ijin KKP : KEP-525/IP.B/PJ/2015

Lampiran 23. Surat Perjanjian Kerja

PERJANJIAN KERJA

No. [REDACTED]

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP
Alamat : JL. Baiduri Pandan No.11 Malang
Jabatan : *Managing Partner* KKP Drs. Agus Sambodo

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pasal 1

Lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Pihak Kedua adalah bimbingan teknis masalah pajak pertambahan nilai dan akuntansinya untuk PT. [REDACTED] yang bergerak dalam bidang usaha [REDACTED]

Pasal 2

Lingkup pekerjaan dalam Pasal 1 terdiri dari:

1. Bimbingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Melakukan bimbingan atas perhitungan PPN
- Melakukan bimbingan atas penyetoran PPN
- Melakukan bimbingan atas pengkreditan PPN Masukan/Restitusi
- Melakukan bimbingan atas pelaporan PPN

2. Bimbingan dan Review atas kewajiban perlakuan akuntansi Bulan November 2017 untuk kegiatan Ekspor Jasa Maklon, yang terdiri atas :

- Bimbingan Penjumlahan transaksi keuangan
- Bimbingan Pemostingan ke buku besar
- Bimbingan Pengikhtisaran dalam bentuk Neraca Saldo
- Mengkoordinasikan Pelaporan Pajak dan Akuntansi atas transaksi Ekspor Jasa Maklon untuk perusahaan

3. Bimbingan Pengarsipan Data Pajak dan Keuangan

Pasal 3**Teknis Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Pihak Kedua atau stafnya akan datang ke tempat Pihak Pertama dengan jadwal sebagai berikut :
 - Minggu pertama 1 kali dalam sebulan
 - atau Pihak Kedua harus datang ke Perusahaan Pihak Pertama bila ada hal yang sifatnya khusus.
2. Pihak Pertama menyediakan staf untuk dibimbing dan melaksanakan pekerjaan pencatatan transaksi perusahaan dan menyiapkan data yang dibutuhkan.
3. Pihak Pertama menyediakan ruangan untuk Pihak Kedua dan stafnya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam Pasal 2

Pasal 4**Tanggung Jawab Pihak Kedua**

1. Pekerjaan Pihak Kedua didasarkan atas data yang disediakan oleh Pihak Pertama. Kebenaran dan Keabsahan data tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Hasil pekerjaan Pihak Kedua dalam Pasal 2 tersebut akan selalu dikonsultasikan dengan Pihak Pertama dan laporan hanya akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 5**Tanggung Jawab Pihak Pertama**

Dokumen atau bukti transaksi keuangan dan pembukuan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak serta penyimpanan data atau dokumen transaksi keuangan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kebenaran transaksi-transaksi keuangan yang dikonsultasikan kepada Pihak Kedua. Segala akibat hukum yang terjadi akibat ketidakbenaran data dan atau informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Pertama.

Pasal 6**Hal Lain**

Apabila Pihak Pertama meminta kepada Pihak Kedua untuk menangani masalah di luar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas seperti **pendampingan pemeriksaan dan pengajuan restitusi**, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian kerja ini.

--	--

Pasal 7**Honorarium**

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 2, Pihak Kedua membebankan biaya kepada Pihak Pertama sebesar Rp [REDACTED] tidak termasuk pajak-pajak yang terkait dan denda serta bunga perpajakan yang disebabkan oleh keterlambatan pelaporan dari Pihak Pertama.

Pasal 8**Jangka waktu kontrak**

Perjanjian ini berlaku selama 7 minggu, mulai 13 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan bisa diperbaharui lagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9**Penutup**

Demikian perjanjian kerja ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan apabila ada permasalahan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Ditetapkan

Tempat: Malang

Tanggal : 11 November 2017

Pihak Pertama

PT. [REDACTED]

[REDACTED]


Direktur

Pihak Kedua

KKP Drs. Agus Sambodo

[REDACTED]

Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP
Managing Partner



**Lampiran 24. Daftar Konsultan Pajak Yang Terdaftar IKPI (Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia) di Malang**

**DAFTAR KONSULTAN PAJAK YANG TERDAFTAR DI IKPI
(IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA) DI MALANG**

NO	NAMA KONSULTAN PAJAK	SURAT KETETAPAN ANGGOTA	ALAMAT
1	Yoedtries Fryanto	KEP-741/SK-PP.IKPI-A/VI/2007	Malang
2	Tukan Kasman, S.Ip	1375/PP.IKPI-B/X/2010	Malang
3	Sri Wahyuni, SE	1227/PP.IKPI-B/I/2010	Malang
4	Sebayang, Paulus Kontan	NO.441/SK-PP.IKPI-B/II/2005	Malang
5	Saiman,H, SH, MBA, Msi	NO.271/SK-PP.IKPI-B/VI/2004	Malang
6	Agus Sambodo,Drs,SH,MSA	KEP-686/SK-PP.IKPI-B/XI/2006	Malang
7	Drs. Ahmad Dahlan, MSA, Ak	KEP-796/SK-PP.IKPI-B/IX/2007	Malang
8	Drs. Sugiharto	2014/PP.IKPI-B/VIII/2012	Malang
9	Arsanto Raharjo Oetomoputro	2386/PP.IKPI-A/XII/2013	Malang
10	I Gede Arianta, SE, Ak, AMD	1515/PP.IKPI-A/II/2011 / 2111/PP.IKPI-B/II/2013	Malang
11	Robertus Agus Prawoto, SE	KEP-704/SK-PP.IKPI-B/II/2007	Malang
12	Otto Budihardjo, Ak, MM	1792/PP.IKPI-C/XI/2011	Malang
13	Dra. Ec. Suhartini Karjo, Amd, SE	1657/PP.IKPI-B/VIII/2011	Malang
14	Khusnul Chotimah,S.Pd	1838/PP.IKPI-A/XII/2011	Malang
15	Petrus Yonas	NO.438/SK-PP.IKPI-B/II/2005	Malang